



PERAN HUKUM DALAM MENGATASI PENYALAHGUNAAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI

THE ROLE OF LAW IN OVERCOMING ABUSE OF SUBSIDIZED FUEL DISTRIBUTION

Dany Sulistiono

Universitas Sapta Mandiri Balangan

Email: dan44ny09@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi masih menjadi persoalan serius yang menyebabkan kerugian negara dan ketidaktepatan sasaran subsidi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana hukum berperan dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran hukum dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta mengkaji tantangan hukum yang dihadapi dalam proses penegakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum memiliki peran penting dalam pengaturan dan penindakan, efektivitas penegakannya masih terkendala oleh lemahnya implementasi peraturan, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya penguatan sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya dapat berjalan adil dan tepat sasaran.

Kata Kunci: penegakan hukum, penyalahgunaan BBM bersubsidi, distribusi energi, subsidi, tantangan hukum

ABSTRACT

The misuse of subsidized fuel distribution remains a critical issue that results in state losses and misdirected subsidies. The main problem in this study is to examine the extent of the law's role in addressing the misuse of subsidized fuel distribution. The aim of this research is to analyze the legal role in overcoming such misuse, identify the factors affecting the effectiveness of law enforcement, and explore the legal challenges involved in the enforcement process. This study uses a descriptive qualitative method with a literature review approach. The results show that although the law plays an important role in regulation and enforcement, its effectiveness is hindered by weak implementation, lack of coordination between institutions, limited law enforcement resources, and low public legal awareness. The conclusion highlights the need to strengthen the legal system, improve the capacity of law enforcement officers, and encourage public participation in monitoring the distribution of subsidized fuel to ensure fairness and accuracy in its allocation.

Keywords: law enforcement, subsidized fuel misuse, energy distribution, subsidy, legal challenges

PENDAHULUAN

Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial kepada Masyarakat (Udin et al., 2024). Tujuan utama dari program ini adalah untuk menjaga stabilitas harga energi, mendukung sektor transportasi dan industri kecil, serta

meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian menunjukkan bahwa subsidi bahan bakar memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Indonesia. Bahan bakar bersubsidi membantu menjaga daya beli, terutama di daerah terpencil dengan tingkat kesejahteraan yang rendah (Nuswandari et al., 2021).



Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus untuk mengatasi penolakan dan menjaga stabilitas ekonomi ketika harga bahan bakar naik (Callysta Qabil et al., 2022). Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar telah dibuat untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan, termasuk pembangunan infrastruktur perdesaan, yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Fitriani, 2020). Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran yang besar untuk subsidi energi ini, sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Namun demikian, dalam implementasinya, distribusi BBM bersubsidi tidak luput dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya praktik penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan BBM subsidi di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam sektor energi dan ekonomi negara. Berbagai modus operandi teridentifikasi, termasuk penimbunan, penyelundupan, pemalsuan dokumen, manipulasi meteran, dan keterlibatan dalam distribusi ilegal (Udin et al., 2024). Hal ini menyebabkan subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat kurang mampu, justru dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak berhak, sehingga menimbulkan ketimpangan dan kerugian besar bagi negara. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui sarana penal dan non-penal, termasuk penyuluhan, pengawasan distribusi, dan patroli (Ilham Maulana & Arinto Nurcahyono, 2023).

Penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap anggaran negara, yang berpotensi mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya (Udin et al., 2024). Misalokasi dana ini berdampak pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan (Callysta Qabil et al., 2022). Sementara dari sisi sosial, ketidakadilan dalam penerimaan subsidi dapat memicu keresahan masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di sisi lain, konsumsi BBM subsidi yang tidak terkendali juga memperparah emisi gas buang dan berkontribusi pada degradasi lingkungan.

Peran hukum sebagai instrumen penting untuk kontrol dan penegakan keadilan ditekankan dalam makalah-makalah ini. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman tetapi juga sebagai alat pencegahan dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel (Daeng et al., 2024). Hukum berperan sebagai agen kontrol sosial, menetapkan norma dan memberikan sanksi terhadap penyimpangan (Utami, 2020a). Melalui perangkat hukum yang kuat, pengawasan terhadap distribusi BBM dapat ditingkatkan, dan celah-celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan dapat ditutup. Di samping itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran dapat diartikan sebagai sekumpulan perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu sistem atau organisasi



(Saputra et al., 2022). Peran ini mencakup berbagai aspek, seperti perilaku organisasi, komunikasi, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama (Kurnia Putri et al., 2023). Peran dalam konteks hukum mencakup serangkaian tindakan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Masyarakat juga berperan aktif dalam penegakan hukum melalui pengawasan dan pelaporan dugaan tindak criminal (Aaron Alekxander, 2023).

Hukum berfungsi sebagai instrumen penting untuk kontrol sosial dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum terdiri dari seperangkat aturan dan norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia (Widowati, 2015). Hukum bertujuan untuk mencegah konflik, memberikan perlindungan, dan memastikan keadilan (Utami, 2020b). Hukum mengandung sanksi bagi pelanggarnya, sehingga bersifat memaksa dan mengatur (Saleh et al., 2020).

Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan perikanan dengan menyediakan akses energi yang terjangkau. Namun, program subsidi ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyalahgunaan dan penargetan yang tidak efisien, di mana kelompok berpenghasilan menengah ke atas sering kali mendapatkan manfaat lebih besar daripada penerima yang seharusnya. Penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi, khususnya solar, telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan mengancam keberlanjutan sektor energi (Udin et al., 2024). Meskipun kebijakan subsidi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

implementasinya telah bermasalah (Boy Muhammad Putra et al., 2021). Beberapa pihak berpendapat bahwa subsidi bahan bakar tidak sejalan dengan konsep negara kesejahteraan karena bahan bakar tidak dianggap sebagai kebutuhan dasar yang membutuhkan intervensi pemerintah (Seda et al., 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu berfokus pada analisis norma, asas, dan peraturan hukum, adalah pendekatan yang umum digunakan (Dita, 2019). Metode ini sangat berguna untuk mengkaji isu-isu doktrinal dan mengatasi kesenjangan atau konflik hukum (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis efektivitas perangkat hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, di mana peneliti berupaya menggambarkan dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden tentang penyediaan dan pendistribusian BBM, serta regulasi teknis dari BPH Migas dan instansi terkait. Di samping itu, analisis juga dilakukan terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus penyalahgunaan BBM subsidi, guna melihat bagaimana penerapan hukum dalam praktik.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga negara, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier berupa



kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data berdasarkan logika hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis normatif terhadap peran hukum dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Hasil yang diperoleh berasal dari analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur distribusi BBM bersubsidi, studi kasus putusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum. Pembahasan difokuskan pada efektivitas regulasi yang ada, hambatan dalam penegakan hukum, serta peran lembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Selain itu, bagian ini juga mengkaji sejauh mana hukum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku penyimpangan, serta bagaimana sistem hukum dapat diperkuat agar distribusi subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Peran Hukum dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Distribusi BBM Bersubsidi

Peran hukum dalam mengatasi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi sangat krusial sebagai instrumen pengatur, pengendali, sekaligus penegak keadilan dalam sistem distribusi energi nasional. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mengatur distribusi bahan bakar bersubsidi, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor-sektor tertentu (Boy Muhammad Putra et al., 2021). Namun, masih ada tantangan dalam

memastikan alokasi yang tepat. Sebuah survei mengungkapkan bahwa 82,08% nelayan skala kecil kesulitan untuk mengakses bahan bakar bersubsidi (Wulandari et al., 2023). Hukum hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden tentang penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, yang bertujuan membatasi ruang gerak pelaku penyalahgunaan dan memberikan sanksi tegas.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi di Indonesia melibatkan polisi dan jaksa penuntut yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BPH Migas dan Pertamina (Zulkifli, 2019; Achmad Surya & S. Suhartini, 2023). UU Migas memberikan dasar hukum untuk menuntut para pelanggar, baik individu maupun perusahaan yang tunduk pada ketentuan pidana (Putra et al., 2023). Upaya penegakan hukum mencakup tindakan preventif dan represif, seperti edukasi publik, kerja sama dengan SPBU, dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Surya & Suhartini, 2023). Dalam beberapa kasus, pelaku penyalahgunaan berhasil diproses hukum hingga dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun denda. Ini menunjukkan bahwa secara fungsional, hukum mampu memberikan efek jera sekaligus menjadi alat preventif agar masyarakat dan pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran. Namun, efektivitas peran hukum masih tergantung pada konsistensi dan integritas dalam penegakan di lapangan. Ketika penegakan hukum lemah, atau bahkan terjadi pembiaran dan praktik kolusi, maka upaya hukum menjadi kurang efektif dalam menghentikan penyimpangan yang terjadi secara sistemik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi komprehensif dalam pendidikan



hukum, peningkatan pendanaan lembaga penegak hukum, dan penguatan langkah-langkah anti-korupsi (Haspada, 2023). Penegakan hukum yang responsif dan sesuai aturan diperlukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik (Arliman. S, 2019).

Di sisi lain, hukum juga berperan dalam membentuk mekanisme pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi melalui kebijakan administratif. Misalnya, penetapan kuota distribusi per daerah, pengawasan digital melalui sistem aplikasi MyPertamina, serta pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi di SPBU. Semua ini memiliki dasar hukum dan menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak hanya sebatas represif (penindakan), melainkan juga preventif dan administrative (Tri Wibowo & Hadiningrat, 2023). Dengan kata lain, hukum berperan sebagai kerangka utama yang membatasi, mengarahkan, serta menindak setiap aktivitas distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

1. Kualitas Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan

Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan ketegasan regulasi yang mengatur distribusi BBM bersubsidi. Jika peraturan bersifat multitafsir, tidak spesifik, atau tidak menyesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan, maka aparat hukum akan kesulitan dalam melakukan penindakan. Selain itu, celah hukum atau ketidaktegasan sanksi sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk

menghindari hukuman (Hartono et al., 2023). Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang rinci, jelas, dan adaptif menjadi syarat utama agar hukum dapat ditegakkan secara efektif.

2. Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan penyidik memiliki peran sentral dalam menindak pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jika aparat bekerja secara profesional dan memiliki integritas tinggi, maka proses penegakan hukum dapat berjalan objektif dan adil. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan kasus di mana aparat justru terlibat dalam praktik pembiaran atau bahkan menerima suap dari pelaku (Audina, 2018). Hal ini sangat merusak proses hukum dan menciptakan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas serta pengawasan internal terhadap aparat sangat penting untuk menjamin efektivitas penegakan hukum.

3. Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Teknologi Pendukung

Keterbatasan alat bantu pengawasan, seperti sistem digital yang mendeteksi volume penyaluran BBM, CCTV di SPBU, serta sistem pelaporan masyarakat yang efektif, dapat melemahkan fungsi pengawasan. Apalagi di daerah terpencil, distribusi BBM bersubsidi kerap tidak terpantau secara ketat karena keterbatasan akses dan teknologi (Indriaty & Akbar, 2022). Padahal, dukungan teknologi sangat membantu dalam mempercepat deteksi pelanggaran dan mempermudah aparat dalam mengumpulkan bukti. Investasi dalam sarana dan prasarana ini harus menjadi prioritas agar penegakan



hukum dapat berjalan secara optimal dan akurat.

4. Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam membantu mendeteksi dan melaporkan praktik penyimpangan. Namun, sering kali masyarakat tidak memahami secara utuh siapa saja yang berhak menerima BBM bersubsidi dan batasan penggunaannya. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat turut menjadi pelaku dengan cara membeli BBM bersubsidi untuk dijual kembali ke sektor industri (Boy Muhammad Putra et al., 2021). Rendahnya kesadaran hukum ini menjadikan pengawasan di tingkat bawah menjadi lemah. Maka dari itu, perlu dilakukan edukasi hukum, sosialisasi hak dan kewajiban konsumen BBM bersubsidi, serta membuka akses pengaduan yang mudah bagi masyarakat.

5. Koordinasi Lintas Lembaga dan Dukungan Politik

Penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, seperti Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi antar instansi bisa menyebabkan kebijakan tumpang tindih dan penegakan hukum tidak berjalan maksimal. Selain itu, adanya tekanan atau intervensi politik dalam penindakan juga dapat melemahkan independensi aparat hukum. Oleh sebab itu, koordinasi yang solid dan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum.

Tantangan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Distribusi BBM Bersubsidi

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup rumit. Salah satu tantangan utama adalah celah hukum dan lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan berbagai peraturan turunannya, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dengan kenyataan di lapangan (Boy Muhammad Putra et al., 2021). Beberapa ketentuan tidak secara eksplisit menjelaskan mekanisme pengawasan yang ketat dan tidak memberi ruang bagi sanksi yang cukup tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyimpangan.

Tantangan berikutnya muncul dari terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan secara menyeluruh. Penyalahgunaan BBM bersubsidi sering kali dilakukan secara sistematis dan terorganisir, bahkan melibatkan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap jalur distribusi resmi (Udin et al., 2024). Kondisi ini menyulitkan aparat dalam melakukan pembuktian, karena pelaku umumnya telah mengantisipasi berbagai kemungkinan pengungkapan hukum dengan menyembunyikan jejak administratif maupun fisik dari tindakan mereka. Selain itu, aparat di daerah juga sering mengalami keterbatasan anggaran, teknologi pendukung, serta minimnya pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus penyimpangan distribusi energi bersubsidi.



Masalah minimnya sinergi antar lembaga terkait juga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Dalam proses pengawasan dan penindakan, keterlibatan berbagai instansi seperti BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, dan aparat kepolisian harus berjalan selaras. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga sering tidak efektif. Tumpang tindih wewenang, lambatnya respons antarinstansi, serta lemahnya integrasi sistem pelaporan membuat proses penegakan hukum menjadi lamban dan tidak konsisten. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tidak ditindaklanjuti secara tuntas atau bahkan tidak diproses sama sekali.

Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta adanya resistensi sosial dalam penindakan. Di beberapa wilayah, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi telah menjadi hal yang lazim karena dianggap sebagai “jalan pintas” untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sulit sering dijadikan alasan pembenaran terhadap penyimpangan distribusi, seperti menjual kembali BBM bersubsidi ke sektor non-rakyat. Ketika aparat mencoba menindak, tidak jarang terjadi konflik atau resistensi dari masyarakat yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan persuasif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam praktiknya, penyimpangan kerap terjadi, baik berupa penimbunan, pemalsuan dokumen penerima subsidi, hingga pengalihan distribusi ke sektor industri yang tidak berhak. Hukum hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden tentang penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, yang bertujuan membatasi ruang gerak pelaku penyalahgunaan dan memberikan sanksi tegas.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi memainkan peran krusial dalam menjaga keadilan sosial dan menjamin agar subsidi energi tepat sasaran. Hukum hadir sebagai instrumen yang bertugas mengatur, mengawasi, dan memberi sanksi terhadap setiap bentuk penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya regulasi, terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi lintas lembaga, hingga rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Faktor-faktor seperti integritas aparat, kejelasan peraturan, dukungan teknologi pengawasan, dan partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, pendekatan yang digunakan masih bersifat deskriptif dan kualitatif, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan data kuantitatif yang lebih rinci terkait jumlah kasus, pelaku, maupun tingkat keberhasilan penindakan hukum. Kedua, ruang lingkup pembahasan difokuskan pada aspek hukum normatif dan implementatif, namun belum mencakup secara mendalam analisis ekonomi dan sosial yang juga turut memengaruhi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ketiga, data yang digunakan bersumber dari literatur dan dokumentasi sekunder, sehingga



minimnya data lapangan atau hasil wawancara langsung dengan pihak berwenang menjadi kendala dalam pendalaman kasus.

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan memperkuat penegakan hukum atas penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, diperlukan beberapa langkah strategis. Pemerintah bersama legislatif perlu menyempurnakan regulasi yang ada agar lebih rinci, jelas, dan menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Di sisi lain, penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus, peningkatan integritas, serta pemanfaatan teknologi pengawasan perlu dioptimalkan. Koordinasi lintas lembaga juga harus ditingkatkan dengan sistem kerja yang terpadu dan transparan. Tak kalah penting, edukasi hukum dan sosialisasi hak masyarakat atas subsidi harus terus dilakukan agar publik tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut aktif dalam pengawasan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan pendekatan empiris berbasis data lapangan, termasuk studi kasus di daerah-daerah dengan tingkat penyalahgunaan BBM bersubsidi yang tinggi, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Aaron Alelxander. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.3>

Arliman. S, L. (2019). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1–20.

<https://doi.org/10.28932/di.v1i1i1.1831>

Audina, S. (2018). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(02). <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>

Boy Muhammad Putra, Ardiansah, & Bagio Kadaryanto. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>

Callysta Qabil, Christivany Purba, Maulidya Shamira Putri Prabowo, Nurul Ernawati, Rafina Wiyanti Hanafiah, Asianto Nugroho, & Sapto Hermawan. (2022). SINERGI TARIK ULUR KENAIKAN BBM, KEBIJAKAN STIMULUS PERPAJAKAN DAN DAMPAK EKONOMI. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 469–489. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.55953>

Daeng, M. Y., Nelviandi, U., Refinaldi, R., & Rizal, Y. (2024). Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Pidana Memberikan Andil yang Besar Terhadap Keadilan. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(2), 863–875. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.4050>

Dita, A. (2019). Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara. *Widya Pranata Hukum* :



- Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 19–35.
<https://doi.org/10.37631/widyapranat.a.v1i1.254>
- Fitriani, A. (2020). EVALUASI PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG INPRASTRUKTUR PEDESAAN. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 17(2).
<https://doi.org/10.51826/fokus.v17i2.349>
- Hartono, B., Hasan, Z., & Siregar, A. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-sama. *Case Law*, 4(1), 1–16.
<https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i1.3068>
- Haspada, D. (2023). TANTANGAN DAN SOLUSI: MENGATASI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298–310.
<https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.486>
- Ilham Maulana & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Indriaty, L. & Akbar. (2022). SISTEM PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PT. PERTAMINA OLEH CV. ANUGERAH BERSAMA DI KAMPUNG ASIKI DISTRIK JAIR KABUPATEN MERAUKE. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 36–41.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v13i2.97>
- Kurnia Putri, S., Zohriah, A., & Supardi. (2023). PERAN PERILAKU, IKLIM DAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN LEMBAGA PENDIDIKAN. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 304–316.
<https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i2.10>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nuswandari, I., Wibowo, E., & Indiarti, M. (2021). PENGARUH INFLASI, SUBSIDI BBM, DAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 18(1), 29.
<https://doi.org/10.33370/jmk.v18i1.495>
- Putra, R. O. H., Subekti, & Suyono, Y. U. (2023). LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS IN THE MISUSE OF SUBSIDIZED SOLAR OIL IN INDONESIA. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 68–81.
<https://doi.org/10.56943/jlte.v2i1.266>
- Saleh, K., Agusta, M., & Weni, W. (2020). HUKUM DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *DATIN LAW JURNAL*, 1(2).
<https://doi.org/10.36355/dlj.v1i2.454>
- Saputra, D., Kurniawan, Perdana, A. S., & Murbawan, H. (2022). Peran Jaksa



- dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 218–237.
<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.7>
- Seda, P. P., Supriyadi, S., & Wahidin, S. (2020). Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Penghapusannya dalam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 112–124.
<https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5533>
- Surya, A., & Suhartini, S. (2023). Law Enforcement On Criminal Acts Of Fuel Oil Distribution Illegally Subsidied. *Widya Yuridika*, 6(2), 187.
<https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4090>
- Tri WIBowo, K., & Hadiningrat, W. (2023). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 187–212.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.304>
- Udin, M., Rizky, A., & Arifai. (2024). Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah. *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 129–138.
<https://doi.org/10.33561/holrev.v8i1.113>
- Utami, W. (2020a). HUKUM SEBAGAI AGEN PENGENDALI SOSIAL DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM. *MAKSIGAMA*, 13(2), 97–104.
<https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>
- Utami, W. (2020b). HUKUM SEBAGAI AGEN PENGENDALI SOSIAL DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM. *MAKSIGAMA*, 13(2), 97–104.
<https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>
- Widowati, C. (2015). HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL MEMILIKI SIFAT MEWAJIBKAN. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(1), 150–167.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.31>
- Wulandari, W., Pratikto, R., & Dewi, E. (2023). EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR UNTUK NELAYAN KECIL. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 13.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8175>